



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT-----

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir  
Gresik, 27 juni 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta,  
bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten  
Nunukan;  
Penggugat;

Lawan

-----TERGUGAT-----

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir  
Sidoarjo, 04 Februari 2001, agama Islam, pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak  
bekerja, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober  
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan,  
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 7 November 2023, dengan dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 03 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED], selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah terakhir di rumah kediaman [REDACTED] hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga tidak ada nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - b. Bahwa Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, seperti memukul, menampar, menendang, dll apabila sedang marah;
  - c. Bahwa Tergugat beberapa kali minum-minuman keras;
  - d. Bahwa Tergugat tidak memberikan contoh yang baik selaku kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak melakukan kewajibanya sebagai Muslim (Sholat lima waktu);
  - e. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam hingga subuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana Penggugat dan Tergugat mudik ke kampung halaman Tergugat Kabupaten Tuban, Jawa Timur namun pada saat waktunya kembali ke Nunukan, Kalimantan Utara, Tergugat tidak mau ikut dan tetap ingin tinggal bersama orang tuanya di Jawa Timur;
6. Bahwa Penggugat tidak ingin tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jawa Timur dikarenakan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan

Halaman 2 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di Nunukan Penggugat mempunyai usaha yang harus dikontrol langsung oleh Penggugat;

7. Bahwa pada akhirnya Penggugat pulang ke Nunukan, Kalimantan Utara tanpa adanya Tergugat;

8. Bahwa dari saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke Nunukan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat  
(-----TERGUGAT-----)

terhadap Penggugat (-----  
PENGUGAT-----);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 16 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita dan petitum sepanjang mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama -----PENGUGAT-----

(Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 12 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. -----SAKSI |-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 6 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 4 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk



\_\_\_\_\_ Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan ayah sambung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kabupaten Nunukan kemudian sempat pulang kampung ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tuban hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak saksi menikah dengan ibu kandung Penggugat sekitar tahun 2021 yang lalu keduanya sering bertengkar yang saksi ketahui sendiri disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan hanya suka bermain game di HP saja dan dari cerita Penggugat dan istri saksi, bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

-.....Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak pulang kampung ke Tuban sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan keluarga pernah berusaha ingin menjemput Penggugat namun Tergugat terlihat terpaksa melakukannya sehingga Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;

-.....Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak tahan lagi;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. \_\_\_\_\_SAKSI II-----,

Halaman 5 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 24 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;

-.....Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bhayangkara, RT.08, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan kemudian sempat pulang kampung ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tuban hingga pisah;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-.....Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak menikah rumah tangga keduanya memang kurang rukun dan harmonis yang saksi sangka disebabkan karena keduanya baru penyesuaian dalam pernikahan namun seiring berjalannya waktu keduanya semakin sering bertengkar yang saksi lihat sendiri disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan lebih banyak bermain game di HP saja sehingga ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat akan marah, saksi pernah melihat langsung Tergugat membekap dengan kasar Penggugat dan saksi juga pernah melihat hidung Penggugat memar dan kursi di tempat usaha Penggugat patah yang menurut cerita Penggugat disebabkan Penggugat dan Tergugat habis bertengkar. Selain itu, Penggugat juga menceritakan bahwa Penggugat pernah didorong di tangga hingga terjatuh dan menurut cerita Penggugat Tergugat pernah pulang dalam keadaan berbau alkohol;

-.....Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak pulang kampung ke Tuban sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;

-.....Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan

Halaman 6 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pernah berusaha ingin menjemput Penggugat namun Tergugat terlihat terpaksa melakukannya sehingga Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;

-.....Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya termasuk orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

-.....Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga tidak ada nafkah untuk memenuhi

Halaman 7 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, seperti memukul, menampar, menendang, dan lain-lain apabila sedang marah, Tergugat beberapa kali minum-minuman keras, Tergugat tidak memberikan contoh yang baik selaku kepala rumah tangga dimana Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai Muslim (Sholat lima waktu) dan Tergugat sering pulang larut malam hingga subuh hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 3 Januari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 3 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak awal menikah (sekitar tahun 2021) Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan memiliki kebiasaan bermain game di Handphone yang apabila ditegur Tergugat akan marah-marah, Tergugat sering melakukan

Halaman 8 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat pernah minum minuman keras sehingga keduanya telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 7 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 3 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Nunukan kemudian sempat pulang kampung ke rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah (sekitar tahun 2021) Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan memiliki kebiasaan bermain game di Handphone yang apabila ditegur Tergugat akan marah-marah, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat pernah minum minuman keras;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat meskipun keduanya baru berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan SEMA

Halaman 10 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 2022, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b nomor (2), yang menentukan bahwa: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*,

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (risiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fihiyyah* yang berbunyi :

**إذا تعارض ضرران فصل أخفهما**

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (-----) PENGGUGAT-----);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H.sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Salinan Putusan Nomor 273/Pdt.G/2023/PA.Nnk



ttd  
Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd  
Zuhriah, S.H.I., M.H.

ttd  
Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd  
Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>595.000,00</b>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Nunukan, 22 November 2023  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**